

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di hubungkan dengan pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana.

Penerapan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam hal ini yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka NW adalah anak diawah umur, Bernama GW yang berusia 5 (lima) tahun. Penyidik Polres Jakarta Barat Menerapkan Pasal 80 Ayat (3) Juncto Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada tersangka sudah tepat. Terhadap tersangka Novi Wati pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak dapatlah diuraikan unsur – unsur dari delik yang disangkakan kepada tersangka sesuai dengan Pasal 76 C sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang ini terpenuhi, setiap orang yang dimaksud dalam tindak pidana pembunuhan anak ialah Novi Wati, Pelaku adalah ibu kandung dari korban GW yang berumur

30 (tiga puluh) tahun, beralamat di Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ini terpenuhi, karena tersangka Novi Wati telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri yaitu GW yang masih berusia 5 (lima) tahun. Adapun kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati adalah tersangka Novi wati menggigit telinga kanan anaknya saat hendak tidur, tersangka Novi Wati menampar pipi Kanan GW saat hendak tidur, tersangka Novi Wati menyemprotkan obat nyamuk ke wajah GW kemudian menutupnya dengan plastik.

Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati adalah tindakan kekerasan terhadap anak dibawah umur, dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi. Tersangka Novi Wati pelaku tindak pidana Pembunuhan terhadap anak dapatlah diuraikan unsur – unsur Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 dari delik yang disangkakan kepada tersangka sebagai berikut :

1. Unsur dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati Unsur Pasal ini telah terpenuhi. Tersangka Novi wati yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu GW yang berusia 5 (tahun) telah menyebabkan hilangnya nyawa korban GW. Adapun perbuatan yang menyebabkan korban meninggal

adalah Tersangka menyemprotkan obat nyamuk ke wajah GW dan menutupnya dengan Plastik. Dengan demikian sudah terpenuhi unsur dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati.

2. Unsur pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Unsur ini telah terpenuhi, Perbuatan tersangka Novi Wati telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang anak di bawah umur sehingga tersangka Novi Wati dengan perbuatannya tersebut diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Terhadap tersangka Novi Wati pelaku tindak pidana Pembunuhan terhadap anak dapatlah juga diterapkan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila diterapkan juga Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana agar sanksi yang diancamkan kepada Tersangka Novi Wati lebih berat. Adapun unsur – unsur Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Unsur Barang siapa dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Unsur barang siapa yang dimaksud adalah Novi Wati berumur 30 (tiga puluh) Tahun selaku ibu kandung dari GW.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Tersangka Novi Wati, telah mempunyai rencana sebelumnya, rencana tersebut antara lain yaitu tersangka Novi Wati sudah melakukan tindak kekerasan terhadap korban GW diantaranya adalah menggigit telinga GW, menampar pipi kanan GW, memukul GW dengan sapu lidi. Tindakan yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati ini dapat dikategorikan sebagai awal rencana dari pembunuhan GW yang masih berusia 5 (lima) tahun. Kemudian perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati dapat dikatakan direncanakan, karena motif dari pembunuhan tersebut jarang dilakukan oleh orang lain dan tidak dilakukan secara spontan dengan menyemprotkan obat serangga ke wajah GW.

3. Unsur dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun telah terpenuhi. Karena tersangka Novi Wati telah melakukan pembunuhan yang direncanakan maka ancaman pidana yang dijelaskan pada Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati.

Sanksi Pidana yang dijelaskan di dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ancamannya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga penyidik sebaiknya menerapkan hukum kepada tersangka yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di hubungkan dengan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Novi Wati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak.

Kepolisian adalah penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam menangani perkara yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kepolisian Republik Indonesia bertugas sebagai penyidik dan penyelidik berdasarkan Pasal 1 Butir 1 dan Pasal 1 Butir 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian Kepolisian diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik yang termuat di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kasus tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati terhadap anak kandungnya yaitu GW yang masih berusia 5 (lima) tahun ditangani oleh Penyidik Polres Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1980. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka Novi

Wati berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat seperti yang termuat dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 . Setelah dilakukannya penangkapan, kemudian berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan penahanan terhadap tersangka Novi Wati, penahanan ini bertujuan agar Tersangka Novi Wati tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Penyidik Polres Jakarta Barat melakukan penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah tersangka Novi Wati, hal ini dilakukan untuk menemukan barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati, tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat tersebut berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.

Barang Bukti yang ditemukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati adalah sebagai Berikut :

1. 1 (satu) buah Kantong plastik merah untuk menutup kepala korban GW
2. 1 (satu) buah tali raffia untuk mengikat tangan Korban GW
3. 1 (satu) buah obat nyamuk semprot yang disemprotkan ke wajah korban GW.
4. 1 (satu) ikat tali nilon untuk mengikat kaki korban
5. 1 (satu) kaleng susu beruang
6. 1 (satu) buah sapu lidi untuk memukul korban

Penyidik Polres Jakarta Barat dalam hal ini melakukan otopsi atau Visum et Refertum berdasarkan Pasal 133 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan Barang bukti berupa keterangan ahli agar mengetahui penyebab kematian korban GW dan untuk kepentingan peradilan, dan memperkuat pembuktian di persidangan bahwa tersangka Novi Wati telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak.

Penyidik Polres Jakarta Barat juga melakukan tes kejiwaan kepada tersangka Novi Wati. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kejiwaan tersangka Novi Wati apakah Tersangka Novi Wati mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, karena mengingat perbuatan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati cukup sadis. Apabila tersangka Novi Wati mengalami gangguan kejiwaan maka pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani menjadi dihapuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).